

Komunikasi Mitigasi Bawaslu Banyumas dalam Pencegahan Pelanggaran Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Banyumas Mitigation Communication in Preventing Violations of the 2024 Simultaneous Regional Elections

Nurita Muhamad¹, Berlilana², Pundra Rengga Andhita^{3*}, Sumartono⁴

¹²³Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Amikom Purwokerto, ⁴ Program Studi Ilmu
Komunikasi, Universitas Ekasakti Padang

¹²³Jl. Letjend Pol. Soemarto No.127, Watumas, Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara,
Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53127, ⁴Jl. Veteran No.26B, Purus, Kecamatan Padang Barat.

Email: *pundra@amikompurwokerto.ac.id³

Received : March 27, 2025 ; Revised: June 3, 2025; Accepted: August 16, 2025

Abstrak

Angka kerawanan potensi pelanggaran Pilkada 2024 di Kabupaten Banyumas memiliki skor kerawanan sebesar 30,82%. Angka tersebut berkaitan dengan potensi pelanggaran administratif, pidana, dan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Namun, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas tidak tinggal diam. Ada sejumlah upaya yang dilakukan Bawaslu Banyumas untuk mitigasi permasalahan tersebut. Pada titik inilah urgensi penelitian ini perlu dilakukan dalam perspektif teori *The Excellence in Public Relations* yang memerhatikan model *Two Way-Symmetric*. Teori tersebut srelevan dalam penelitian ini karena sejalan dengan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa Humas Bawaslu Banyumas telah menekankan komunikasi dua arah yang simetris antara organisasi dengan publik guna menciptakan saling pengertian agar potensi pelanggaran dapat diminimalisir. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menekankan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan model *Two Way-Symmetric* dilakukan Bawaslu Banyumas melalui interaksi sosialisasi preventif. Hanya saja upaya tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan pandangan kelompok masyarakat yang apatis dalam membangun komunikasi dan kolaborasi efektif dengan pemangku kepentingan Pilkada Banyumas. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada Bawaslu untuk tetap memaksimalkan pendekatan dua arah namun perlu lebih variatif melalui program edukasi masyarakat, pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama serta penguatan kajian survei efektivitas internal terkait pencegahan pelanggaran secara berkala. Selain itu, Bawaslu Banyumas juga perlu senantiasa menekankan komunikasi harmonis dengan KPU Banyumas.

Kata kunci: Bawaslu; Komunikasi Organisasi; Komunikasi Politik; *The Excellence Theory*; *Two Way-Symmetric Model*

Abstract

The vulnerability score for potential violations of the 2024 Pilkada in Banyumas Regency has a vulnerability score of 30.82%. This figure is related to the potential for administrative, criminal, and neutral violations of state civil servants (ASN). However, the General Elections Supervisory Body (Bawaslu) of Banyumas Regency did not remain silent. There are a number of efforts made by Bawaslu Banyumas to mitigate these

problems. At this point, the urgency of this research needs to be carried out from the perspective of The Excellence in Public Relations theory which pays attention to the Two Way-Symmetric model. This theory is relevant in this study because it is in line with field findings which show that Bawaslu Banyumas Public Relations has emphasized symmetrical two-way communication between the organization and the public in order to create mutual understanding so that potential violations can be minimized. Data collection techniques in this study emphasize in-depth interviews, observations, and analysis of related documents. The results of the study show that the Two Way-Symmetric model was carried out by Bawaslu Banyumas through preventive socialization interactions. However, these efforts have not been able to completely eliminate the views of apathetic community groups in building effective communication and collaboration with stakeholders in the Banyumas Pilkada. This study provides recommendations to Bawaslu to continue to maximize the two-way approach but it needs to be more varied through community education programs, involvement of community leaders and religious leaders and strengthening internal effectiveness survey studies related to periodic prevention of violations. In addition, Bawaslu Banyumas also needs to always emphasize harmonious communication with the Banyumas KPU.

Keywords: *Bawaslu; Organizational Communication; Political Communication; Theory of Excellence; Two-Way Symmetrical Model*

1. Pendahuluan

Keberadaan lembaga pengawasan pemilu di Republik Indonesia sudah ada sejak tahun 1982 dengan nama awal Panitia Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Munculnya Panwaslak dilatarbelakangi oleh kondisi pemilu tahun 1971 yang penuh dominasi dari rezim yang ditengarai melakukan sejumlah pelanggaran termasuk persoalan jumlah suara. Pemilu diatur secara ketat untuk menghasilkan suara mayoritas bagi pemerintah dan mesin elektoral parlemen tanpa representasi yang sebenarnya (Antlöv & Cederroth, 2021). Dari kondisi tersebut mulai muncul kesadaran bersama untuk membentuk badan baru yang bisa berperan dalam meminimalisir dominasi kewenangan Lembaga Pemilihan Umum (LPU) secara tunggal dalam penyelenggaraan pemungutan suara. Seiring berjalannya waktu Panwaslak Pemilu yang sudah berdiri saat itu

perannya semakin dikuatkan melalui perubahan nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Tidak berhenti sampai penamaan Panwaslu, upaya penguatan berjalan evolutif dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang akhirnya mengubah lagi penamaannya menjadi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Terkait kewenangan Bawaslu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga semakin diperjelas menjadi kewenangan untuk memutus perkara pelanggaran pemilu yang ada dan menyelesaikan perkara pelanggaran administrasi. Untuk sifat kelembagaannya, Bawaslu bersifat tetap, sedangkan badan yang beradai di bawah Bawaslu seperti panitia pengawas pemilu setingkat di bawah Kabupaten hingga Pengawas Pemilu Luar Negeri bersifat sementara (Reyn Gloria, 2020).

Dalam perjalanannya, tugas Bawaslu tidak senantiasa mudah. Harapan masyarakat begitu besar pada badan ini. Bawaslu dinilai memiliki peran penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis berdasarkan asas-asas pemilu (Nasution dkk, 2023). Keberadaan Bawaslu sebagai lembaga pemantau pemilu tidak lepas dari tugasnya dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran (Afnira, 2023). Untuk menekan potensi pelanggaran, Bawaslu harus mampu menjalankan perannya secara efektif sehingga pelanggaran pemilu dapat ditekan secara optimal (Nasution dkk, 2020).

Bawaslu juga harus bisa memastikan penyelenggaraan demokrasi dapat berlangsung dengan tertib, mulai dari ruang lingkup Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tugas ini mengikat Bawaslu mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga daerah. Termasuk juga Bawaslu Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini, Bawaslu Banyumas juga perlu melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu melalui kerja sama dengan lembaga lain (Ilmar dkk, 2024). Menjalin hubungan yang harmonis dengan publik eksternal dinilai sangat penting dalam lembaga pemerintahan. Hal ini dilakukan untuk berkomunikasi dalam menyampaikan pesan atau informasi mengenai kegiatan lembaga yang telah dilakukan sehingga koordinasi dan pengawasan dapat berjalan semakin baik (Gunawan dkk, 2020). Implikasinya, potensi pelanggaran dapat dideteksi secara dini sehingga

tidak menimbulkan dampak masif dalam situasi politik yang ada.

Di wilayah Banyumas, potensi pelanggaran dalam kontestasi pemilu hampir selalu ada. Merujuk pada laporan hasil pemantauan Pilpres dan Pileg 2024 yang berlangsung di wilayah Banyumas, Bawaslu Banyumas menemukan sejumlah pelanggaran pada tahapan penyelenggaraan pemilu. Sepanjang penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2024, Bawaslu Banyumas telah merampungkan penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan dan laporan pelanggaran, yakni, sebanyak 24 penanganan pelanggaran dengan rincian 8 Pelanggaran Pidana Pemilu, 2 Pelanggaran Tata Usaha Negara, 8 Pelanggaran Kode Etik dan 6 Pelanggaran Hukum Lainnya.

Kondisi itulah yang senantiasa mendorong Bawaslu Banyumas perlu melakukan pengawasan ekstra. Upaya tersebut karena pesta demokrasi di Indonesia tidak hanya berhenti di tingkat presiden dan legislatif. Setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, Bawaslu masih harus melakukan pengawasan terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Salah satu yang menjadi titik tekan adalah upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran sehingga penyelenggaraannya dapat berjalan dengan tuntas dan baik. Adapun salah satu upayanya adalah dengan menjalin komunikasi mitigatif dua arah antara Bawaslu Banyumas dan masyarakat serta elemen organisasi terkait. Dalam hal inilah agar Bawaslu dapat menjalankan tugasnya secara efektif, maka Bawaslu harus bersinergi

dengan berbagai elemen masyarakat, pemangku kepentingan, dan instansi terkait (Ramadhani & Kustiawan, 2024). Dalam praktiknya, penerapan *two-way symmetrical model* memang telah dilaksanakan Bawaslu Banyumas dalam berbagai kegiatan sosialisasi, namun tidak menutup kemungkinan masih banyaknya dimensi pelanggaran dalam proses pemilu (Bawaslu, 2023). Adapun pemetaan dimensi kerentanan pada Pemilu Serentak dan Pilkada Tahun 2024 telah dibagi oleh Bawaslu Banyumasa menjadi empat bagian yaitu dimensi sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi dan partisipasi.

Dalam lingkup internal organisasi Bawaslu Banyumas, salah satu bagian yang memegang peranan penting dalam pencegahan pelanggaran di Bawaslu Banyumas adalah Bagian Pencegahan, Peran Serta Masyarakat dan Humas. Peran bagian ini sangat penting karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Humas Bawaslu 2023 yang diselenggarakan Bawaslu RI disebutkan bahwa Humas Bawaslu Banyumas memang berhasil meraih peringkat kehumasan terbaik ke-2 se-Jawa Tengah. Meski demikian hal tersebut jangan sampai membuat Bagian Pencegahan, Peran Serta Masyarakat dan Humas Bawaslu Banyumas menjadi lengah karena beberapa pelanggaran menjelang Pilkada 2024 masih saja bisa terjadi (RRI, 2024).

Secara keseluruhan dapat ditegaskan bahwa urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya pemahaman mengenai dinamika dan efektivitas lembaga pengawasan

pemilu di Indonesia, khususnya Bawaslu dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan pemilu yang demokratis dan bebas dari pelanggaran. Keberadaan lembaga pengawasan pemilu di Indonesia, yang dimulai dengan Panwaslak Pemilu pada tahun 1982 hingga berubah menjadi Bawaslu, menunjukkan evolusi dalam upaya untuk memperbaiki sistem pemilu yang sebelumnya dikuasai oleh rezim yang mendominasi. Peran Bawaslu yang semakin diperkuat oleh undang-undang dan kewenangannya yang semakin jelas, memungkinkan lembaga ini untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam praktiknya, Bawaslu dihadapkan pada harapan masyarakat yang besar agar pemilu berlangsung dengan demokratis dan transparan. Meskipun telah ada upaya pencegahan pelanggaran melalui komunikasi dua arah dengan masyarakat dan pihak terkait, potensi pelanggaran tetap ada, terutama di daerah tertentu seperti Banyumas. Dalam konteks ini, penelitian ini akan memberikan wawasan penting tentang bagaimana Bawaslu Banyumas mengidentifikasi dan menanggulangi pelanggaran, serta mengukur efektivitas upaya preventif yang dilakukan menjelang Pilkada 2024. Keberhasilan komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat serta instansi terkait menjadi faktor penting dalam mencegah pelanggaran lebih lanjut dan menjaga integritas pemilu. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting untuk mengkaji kinerja Bawaslu dalam menghadapi

tantangan yang ada, tetapi juga untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat melaksanakan tugasnya secara lebih efektif di masa depan, demi tercapainya pemilu yang bersih dan demokratis.

2. Kerangka Teori

Teori *Excellence* dalam kajian Ilmu Komunikasi, khususnya dalam konteks komunikasi organisasi, menekankan pentingnya membangun hubungan yang harmonis dan simetris antara organisasi dengan publiknya. Teori ini dikembangkan untuk menjelaskan bagaimana suatu organisasi dapat mencapai komunikasi yang efektif, berkelanjutan, dan membangun reputasi yang baik melalui pendekatan terbuka dan responsif terhadap kebutuhan dan masukan dari publik. Dalam teori ini, *two-way symmetrical* model menjadi inti dari komunikasi yang efektif, yang mana model ini menekankan pada pentingnya interaksi dua arah yang seimbang, di mana baik organisasi maupun publik saling memberikan dan menerima informasi, pendapat, serta umpan balik.

Dalam konteks komunikasi dua arah yang simetris, organisasi tidak hanya melihat publik sebagai penerima informasi yang pasif, tetapi juga sebagai mitra aktif yang dapat memberikan *input* dan wawasan yang berharga. Oleh karena itu, komunikasi bukan hanya berlangsung dari organisasi ke publik, tetapi juga sebaliknya, menciptakan dialog yang memungkinkan kedua pihak untuk saling memahami dan beradaptasi. Lebih lanjut, organisasi yang mampu menjaga reputasinya adalah organisasi yang mampu mengelola

hubungan dua arah dengan baik. Dalam hal ini, publik dipandang sebagai sumber informasi yang penting, dan bukan hanya sebagai objek komunikasi (Firdaus dkk, 2019).

Dalam praktik komunikasi organisasi, *two-way symmetrical model* merupakan model komunikasi yang ideal dalam teori *excellence* karena tidak hanya menekankan pada penyampaian informasi, tetapi juga pada penciptaan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan antara organisasi dan publik (Kriyantono, 2020). Model ini mendorong keterbukaan informasi, kejujuran, dan saling pengertian yang lebih besar, yang pada akhirnya membangun kepercayaan antara kedua belah pihak. Keterbukaan ini sangat penting untuk mengurangi ketegangan atau potensi konflik yang mungkin timbul dalam interaksi antara organisasi dan publik. Selain itu, kepercayaan yang terbangun melalui komunikasi simetris dapat meningkatkan reputasi organisasi dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan publik.

Dalam penelitian yang mengkaji upaya Bawaslu Banyumas dalam mencegah pelanggaran pemilu, penerapan *two-way symmetrical model* menjadi relevan, karena model ini bisa menjembatani komunikasi yang efektif antara Bawaslu dan masyarakat. Dalam situasi pemilu yang seringkali dipenuhi ketegangan dan potensi pelanggaran, penting bagi Bawaslu untuk tidak hanya memberikan informasi tentang aturan pemilu dan langkah-langkah pengawasan, tetapi juga mendengarkan masukan dari masyarakat dan pihak terkait, serta

merespons kekhawatiran mereka dengan bijaksana. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi bagaimana Bawaslu Banyumas memanfaatkan model komunikasi dua arah simetris untuk menciptakan komunikasi yang terbuka, saling percaya, dan efektif dalam mencegah pelanggaran. Di mana optimalisasi keterbukaan dalam komunikasi organisasi yang dilakukan secara tepat akan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi (Kamal & Andhita, 2023). Hal tersebutlah yang mengarah pada terciptanya hubungan lebih kuat antara Bawaslu dan masyarakat, dalam konteks pengawasan pemilu. Dengan menggunakan *two-way symmetrical model*, Bawaslu dapat meningkatkan kualitas pengawasan, karena adanya umpan balik yang konstruktif dari masyarakat yang dapat membantu deteksi dini pelanggaran dan menyelesaikan masalah sebelum berkembang lebih jauh.

Selain itu, model *two-way symmetrical* juga memungkinkan adanya dialog yang berkelanjutan, di mana kedua belah pihak berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem yang ada. Secara keseluruhan, penerapan *two-way symmetrical model* dalam konteks Bawaslu Banyumas tidak hanya berfungsi sebagai cara untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kepercayaan publik terhadap proses pengawasan pemilu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi.

3. Metode Penelitian

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif ini dimulai dengan pengumpulan data melalui beberapa teknik yang telah ditentukan, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Pada tahap pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan pimpinan Bawaslu Banyumas serta pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam terkait fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, observasi juga dilakukan untuk melihat langsung situasi dan kondisi yang relevan dengan penelitian, memberikan perspektif yang lebih holistik. Studi pustaka juga menjadi bagian penting untuk mengumpulkan teori dan data sekunder yang dapat memperkaya pemahaman terhadap topik yang dibahas.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah reduksi data, yaitu proses penyaringan dan pemilihan data yang relevan dari wawancara, observasi, dan studi pustaka. Pada tahap ini, peneliti akan mengidentifikasi informasi yang penting dan mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori yang muncul, sehingga data yang tidak relevan atau duplikat dapat dibuang. Reduksi data ini penting untuk menyederhanakan dan membuat data lebih terfokus, serta memudahkan dalam proses analisis lebih lanjut.

Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara jelas dan sistematis, dengan mengintegrasikan berbagai data yang

diperoleh dari berbagai sumber. Penyajian data ini akan memudahkan pembaca untuk memahami hasil temuan dalam konteks yang lebih luas, serta melihat hubungan antar elemen dalam fenomena yang sedang dianalisis.

Tahap terakhir dalam proses pengolahan data adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menganalisis informasi yang telah disajikan dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang ada. Kesimpulan ini merupakan hasil interpretasi dari data yang telah dianalisis, dan akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber data, yaitu memeriksa konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Dengan demikian, pengolahan data dilakukan secara menyeluruh mulai dari pengumpulan hingga penyajian dan penarikan kesimpulan, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Upaya yang dilakukan oleh Bidang Pencegahan, Peran Serta Masyarakat, dan Humas Bawaslu Banyumas dalam membangun komunikasi mitigasi pelanggaran pemilu dilaksanakan secara bertahap, mengikuti tahapan Pilkada 2024 yang terdiri dari tiga periode utama: pra-pilkada, pilkada, dan pasca-pilkada. Tahap pertama dari upaya ini adalah intensifikasi sosialisasi yang dimulai sejak Januari 2024 dan berlangsung

selama tahapan-tahapan tersebut. Kegiatan sosialisasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan politik, dengan penekanan pada integritas dan kesadaran akan peran aktif masyarakat dalam menjaga kelancaran dan keadilan Pilkada. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran selama proses pemilu. Melalui pesan-pesan yang terfokus pada nilai-nilai demokrasi dan kejujuran, Bawaslu berusaha untuk memastikan bahwa setiap individu merasa memiliki tanggung jawab dalam menjaga integritas pemilu.

Komunikasi dalam kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, baik formal maupun informal. Pendekatan komunikasi langsung menjadi salah satu strategi utama, yang melibatkan pertemuan tatap muka antara Bawaslu dengan masyarakat. Forum seperti temu masyarakat dan koordinasi dengan lembaga terkait di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa menjadi sarana penting untuk mendiskusikan berbagai hal terkait Pilkada 2024, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya, berdiskusi, dan memberikan masukan. Dengan cara ini, komunikasi menjadi lebih interaktif dan berbasis pada kebutuhan serta masukan langsung dari publik. Selain komunikasi langsung, Bawaslu Banyumas juga memanfaatkan berbagai media massa, seperti media cetak, elektronik, media sosial, serta media luar ruang untuk menjangkau

audiens yang lebih luas. Media sosial, dalam hal ini, menjadi platform yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan edukatif kepada masyarakat, sementara media luar ruang seperti baliho dan spanduk berfungsi sebagai pengingat visual yang mudah diakses.

Selain itu, Bawaslu Banyumas juga menyelenggarakan pos komando koordinasi pengaduan pelanggaran yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Keberadaan posko pengaduan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan pemilu, memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat segera ditangani dengan respons yang cepat dan tepat. Posko ini menjadi salah satu upaya preventif yang sangat penting, karena memungkinkan pengawasan lebih efektif di tingkat akar rumput, tempat di mana potensi pelanggaran seringkali terjadi. Dalam hal ini, komunikasi langsung yang melibatkan berbagai unsur masyarakat (dari kalangan agama, budaya, pendidikan, hingga kelompok-kelompok lainnya) terutama di wilayah-wilayah yang rawan pelanggaran, bertujuan untuk memperkuat pesan yang disampaikan dan memastikan bahwa semua kalangan masyarakat dapat memahami dan berpartisipasi dalam pencegahan pelanggaran Pilkada. Bawaslu Banyumas juga menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan, yang dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU), untuk menjadi mitra strategis dalam mendorong penyelenggaraan Pilkada

yang bersih dan transparan. Kerja sama ini berperan penting dalam memperluas jangkauan sosialisasi kepada mahasiswa dan kalangan intelektual yang memiliki pengaruh besar dalam membangun kesadaran politik.

Secara keseluruhan, tujuan utama dari upaya komunikasi yang dilakukan oleh Bidang Pencegahan, Peran Serta Masyarakat, dan Humas Bawaslu Banyumas adalah untuk mencegah pelanggaran pemilu, bukan untuk menindak pelanggaran yang sudah terjadi. Sosialisasi yang dilakukan lebih menekankan pada pencegahan dengan membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga jalannya demokrasi dan meminimalkan potensi pelanggaran. Semua perkembangan kegiatan sosialisasi ini kemudian dikomunikasikan secara evaluatif kepada publik, baik internal maupun eksternal, sehingga Bawaslu dapat mengevaluasi efektivitas program sosialisasi dan pengawasan yang telah dilakukan. Informasi yang disampaikan kepada publik dan lembaga terkait, seperti Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan KPU, juga berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana kerjasama dan kebijakan yang diterapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada.

Meskipun tanggung jawab utama humas ada di Bidang Pencegahan, Peran Serta Masyarakat, dan Humas, pelaksanaan tugas kehumasan harus melibatkan seluruh unsur Bawaslu Banyumas secara holistik. Keberhasilan Bawaslu dalam menjalankan kegiatan kehumasan dan sosialisasi akan berdampak

langsung pada tingkat pelanggaran yang terjadi dalam Pilkada 2024. Tantangan yang dihadapi, seperti tingkat apatisme dan pragmatisme yang masih tinggi di kalangan sebagian masyarakat, membuat pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan sangat diperlukan. Masyarakat yang tidak terlalu peduli dengan proses Pilkada mungkin sulit untuk diajak berpartisipasi secara aktif dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran. Oleh karena itu, Bawaslu perlu terus-menerus membangun kesadaran publik dan memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan dapat menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Penulis akan membahas lebih lanjut upaya mitigasi yang dilakukan oleh Bawaslu Banyumas melalui perspektif *two-way symmetrical* model, yang mengedepankan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pelanggaran Pilkada 2024.

Model *two-way symmetrical* melibatkan sepuluh aspek penting, yaitu keterlibatan, pemberdayaan, integrasi, independensi, manajerial, model simetris, komunikasi internal simetris, pengetahuan, keberagaman peran, dan etika humas, yang kesemuanya berperan dalam menciptakan komunikasi yang lebih efektif dan preventif, serta membantu mengurangi pelanggaran dalam Pilkada 2024.

Aspek pertama dalam model komunikasi simetris dua arah dalam upaya pencegahan pelanggaran Pilkada 2024 yang diterapkan oleh Bawaslu Banyumas adalah optimalisasi *keterlibatan* publik. Keterlibatan di sini merujuk pada partisipasi aktif seluruh unsur internal

Bawaslu dalam merancang dan melaksanakan perencanaan pengawasan. Keterlibatan internal ini penting untuk mencapai transparansi organisasi yang sejalan dengan prinsip komunikasi dua arah yang simetris, di mana pihak-pihak yang terlibat mendengarkan satu sama lain dan berkolaborasi dalam mendiskusikan strategi pencegahan pelanggaran (Men et al., 2020). Dalam konteks ini, Bidang Pencegahan, Peran Serta Masyarakat, dan Humas Bawaslu Banyumas melibatkan seluruh koordinator bidang dan sekretariat yang berjumlah enam orang. Tugas utama mereka adalah fokus pada pencegahan pelanggaran melalui perencanaan yang matang dan strategi pengawasan yang terintegrasi. Inisiatif ini sejalan dengan model komunikasi simetris yang mendorong partisipasi aktif dari anggota organisasi dan mempromosikan hubungan yang sehat antara organisasi dan masyarakat (Perez et al., 2022).

Setelah paradigma pencegahan tersebut ditetapkan, langkah selanjutnya adalah pemetaan kerentanan untuk mengetahui area-area yang rawan pelanggaran selama Pilkada. Peta kerentanan ini digunakan sebagai instrumen peringatan dini untuk mengidentifikasi dan merancang langkah-langkah preventif yang lebih tepat sasaran. Pemetaan kerentanan dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kerawanan: tertinggi, sedang, dan rendah. Kerawanan tertinggi ditemukan pada masalah netralitas ASN dan kesalahan data pemilih, yang bisa mengancam kualitas

pemilu. Penelitian menunjukkan bahwa analisis kerentanan merupakan alat yang penting dalam mendeteksi potensi ancaman terhadap integritas pemilu, karena memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan proaktif (Vincent et al., 2021). Kerawanan sedang terkait dengan pelaksanaan kampanye yang bisa menimbulkan ketidakadilan, sementara kerawanan rendah terfokus pada tahap pencoblosan yang dianggap lebih terkendali.

Upaya untuk menekan ketiga kategori kerawanan ini dilakukan dengan berbagai pendekatan komunikasi dan sosialisasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Model komunikasi simetris dua arah memberikan kerangka penting dalam membangun interaksi yang aktif antara organisasi dan publik, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan potensi pelanggaran. Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif, baik melalui tatap muka, media massa, maupun media sosial, dapat memperkuat keterlibatan masyarakat serta membangun kepercayaan dalam proses pemilihan (Mohamed, 2024). Dengan melibatkan masyarakat dalam diskusi dan sosialisasi yang berkelanjutan, pemahaman mengenai pentingnya integritas dalam proses pemilu dapat ditingkatkan, sehingga membantu mengurangi risiko pelanggaran dan meningkatkan kualitas demokrasi secara keseluruhan (Vincent et al., 2021).

Di dalam konteks ini, peta kerentanan yang dihasilkan dari analisis ini tidak hanya berfungsi sebagai alat, tetapi juga sebagai *platform* bagi kolaborasi antara

berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah-langkah preventif yang lebih strategis dan efektif. Dengan pendekatan ini, diharapkan potensi pelanggaran dapat diminimalisir dan kualitas pemilu tetap terjaga (Ochieng et al., 2024). Untuk itu, implementasi dari model komunikasi simetris dua arah ini sangat penting agar setiap informasi, masukan, dan umpan balik dari masyarakat dapat diintegrasikan dalam rencana pengawasan yang lebih komprehensif (Garnett & James, 2020).

Pemberdayaan, sebagai aspek kedua dalam model komunikasi simetris dua arah, diterapkan oleh Bawaslu Banyumas melalui komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan di Banyumas, seperti KPU Banyumas, saksi pasangan calon, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Pemberdayaan ini dimaksudkan untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pemutakhiran data pemilih yang valid dari daftar pemilih sementara hingga daftar pemilih tetap. Hal ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa kolaborasi antara lembaga pemilu dan pemangku kepentingan lainnya dapat meningkatkan legitimasi dan transparansi proses pemilu (Fortin-Rittberger et al, 2017). Keterlibatan berbagai pihak dalam proses pemutakhiran data ini menjadi sangat penting untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Penelitian lain menunjukkan bahwa pemutakhiran data pemilih yang inklusif dan transparan dapat menanggulangi

masalah kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, sehingga meningkatkan partisipasi pemilih selama pemilu (Birch, 2010).

Dengan komunikasi yang intensif antara lembaga-lembaga ini, sebuah sistem *checks and balances* dapat terbentuk, yang memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tetap berada dalam jalur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Komunikasi yang efektif, sebagai bagian dari model simetris dua arah, memfasilitasi pertukaran informasi yang kritis dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengeklaim hak suara mereka (Mavimbela et al., 2018). Dalam konteks ini, sebaiknya setiap pemangku kepentingan dilihat sebagai mitra dalam menciptakan reformasi yang berkelanjutan di lingkungan pemilu, di mana mereka dapat berkontribusi dalam menjaga integritas pemilu dan mengurangi risiko pelanggaran yang mungkin terjadi (Giebler et al., 2017).

Penekanan pada pemberdayaan melalui komunikasi yang simetris tidak hanya memperkuat hubungan antara lembaga pemilu dan publik, tetapi juga membangun ikatan yang saling percaya, yang sangat krusial untuk keberhasilan dan penerimaan proses pemilu secara keseluruhan (Kriyantono, 2019). Oleh karena itu, pentingnya pemberdayaan dalam konteks komunikasi pemilu di Banyumas adalah untuk membangun kesadaran bersama mengenai tanggung jawab setiap pemangku kepentingan dalam mencapai pemilu yang adil dan transparan.

Pada aspek integrasi, Bawaslu Banyumas memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terkait

mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai regulasi, tata cara pengawasan, pemeriksaan, penerbitan rekomendasi, dan proses pengambilan keputusan. Pemahaman ini penting untuk menciptakan lingkungan di mana setiap pihak dapat beroperasi dengan optimal dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, integrasi di antara berbagai pemangku kepentingan juga berperan besar dalam memastikan bahwa semua elemen dalam sistem pengawasan saling mendukung dan tidak tumpang tindih, yang sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya kolaborasi antar lembaga untuk mencapai hasil yang lebih efektif dalam pengawasan pemilu (Hermawan et al, 2023).

Untuk mengurangi spektrum masalah yang mungkin timbul, Bawaslu Banyumas menekankan pada integrasi upaya pencegahan di setiap tingkat pengawasan, mulai dari badan *ad hoc* pengawas di tingkat kecamatan hingga KPU. Integrasi ini penting untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dalam tugas dan fungsi antara lembaga yang terlibat. Penelitian menunjukkan bahwa pengintegrasian pendekatan dari berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan keefektifan operasional dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan (Fumarola, 2018). Harmonisasi antara berbagai pihak ini tidak hanya memperkuat upaya preventif tetapi juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemilu itu sendiri.

Hasil dari integrasi ini juga dapat dilihat dalam upaya untuk meminimalisir resistensi dalam

penyelenggaraan Pilkada 2024. Dengan menciptakan sistem *checks and balances* melalui komunikasi yang jelas dan terbuka, semua pemangku kepentingan memiliki peran dalam menjaga integritas dan transparansi proses pemilihan (Zúñiga-Terán et al., 2019). Oleh karena itu, integrasi yang kuat dan komunikasi yang efektif antar lembaga sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan berkontribusi pada suksesnya penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan (Preghenella & Battistella, 2021).

Independensi merupakan aspek penting yang diwujudkan oleh Bawaslu Banyumas dalam menjaga netralitas dan kredibilitasnya di sepanjang proses pemilihan umum. Dalam konteks internal, Bawaslu Banyumas menekankan seluruh jajarannya untuk memelihara independensi dalam pengawasan, sehingga terhindar dari pengaruh kepentingan politik manapun. Menurut Hadiyantina, independensi birokrasi penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik dilaksanakan secara adil dan netral, serta menghindari intervensi politik dalam pengambilan keputusan (Hadiyantina, 2020). Hal ini sangat penting agar keputusan yang diambil tetap objektif dan tidak berpihak. Selain itu, pentingnya kehadiran netralitas bukan hanya di dalam Bawaslu, tetapi juga untuk semua unsur pemerintah, termasuk TNI dan Polri, serta KPU, dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Hal ini diperkuat oleh penelitian lain yang menyatakan bahwa netralitas

Polri selama pemilihan umum adalah prasyarat penting untuk integritas dan keberhasilan proses demokrasi (Bastian et al., 2024).

Sejalan dengan itu, Indiahono menyatakan bahwa netralitas ASN harus diutamakan dalam proses pemilu untuk mencegah munculnya praktik diskresi yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan (Indiahono, 2022). Dalam konteks Bawaslu Banyumas, terdapat komitmen untuk menjaga kejujuran dan keadilan selama Pilkada 2024, di mana setiap pihak diharapkan untuk berkontribusi dalam menciptakan proses pemilu yang bersih dan demokratis. Dalam diskusi tentang pentingnya netralitas ASN, Kamaly menekankan bahwa untuk menjalani pemilu tanpa pelanggaran, ASN harus menegakkan prinsip netralitas untuk menjaga integritas pemilu (Kamaly, 2023). Dengan demikian, semua pihak, termasuk masyarakat, diharapkan tetap berkomitmen untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam proses pemilu, yang merupakan esensi dari sistem demokrasi.

Pentingnya kolaborasi dan komitmen bersama untuk menjaga netralitas dan integritas selama Pilkada 2024 menggambarkan bagaimana keberhasilan pemilu sangat dipengaruhi oleh sikap semua unsur yang terlibat. Hal ini juga mencakup tindakan aktif dari lembaga-lembaga negara untuk mencegah dan mengatasi potensi pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan (Pahrina et al., 2024). Dalam konteks ini, pengawasan yang ketat serta penerapan sanksi bagi pelanggaran netralitas oleh ASN

menjadi langkah strategis dalam memastikan pemilu yang adil dan transparan.

Manajerial dalam konteks Bawaslu Banyumas merupakan bagian penting dari model *two-way symmetrical* yang diterapkan melalui pengelolaan sistem pencegahan pelanggaran yang harmonis dan sinergis. Di tingkat internal, Bawaslu Banyumas mengedepankan pentingnya pengawasan yang bertingkat dan simultan, serta menjunjung tinggi profesionalisme. Upaya pencegahan pelanggaran dalam pemilihan umum sangat bergantung pada kapasitas dan pelatihan dari lembaga yang bertanggung jawab, yang mencakup pengawasan dan pemahaman regulasi yang efektif. Dengan melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis, Bawaslu Banyumas berharap dapat meningkatkan kompetensi anggotanya sehingga dapat meminimalkan kelemahan dalam pengawasan yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan atau ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah secara tepat (Birch & Muchlinski, 2017).

Tidak hanya fokus pada aspek internal, Bawaslu Banyumas melakukan pertemuan dua arah secara berkala dengan publik eksternal. Forum diskusi ini bertujuan untuk membangun kolaborasi dengan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat, untuk mendorong pemahaman bersama mengenai pentingnya penyelenggaraan Pilkada yang bersih dan adil. Kolaborasi antara lembaga pemilihan dan komunitas publik sangat penting untuk membentuk kesadaran kolektif tentang integritas pemilu dan peran

masing-masing pihak dalam menjaga kualitas proses pemilihan (Mashuri et al., 2024).

Bawaslu Banyumas juga menerapkan mekanisme internal yang memungkinkan evaluasi terhadap langkah-langkah pencegahan pelanggaran yang telah dilaksanakan. Penerapan konsep "belanja masalah" menjadi kunci dalam mendeteksi kendala yang dihadapi, yang memungkinkan mereka untuk mencari solusi tanpa menimbulkan resistensi dari pihak luar. Evaluasi yang terus-menerus dan tindakan proaktif dapat membantu mencegah manipulasi dalam pemilu, bahkan di negara-negara dengan tantangan dalam hal integritas pemilihan (Harvey, 2022).

Dalam hal penguasaan regulasi, Bawaslu Banyumas menekankan bahwa setiap anggota harus memahami undang-undang dan regulasi dari Bawaslu RI maupun KPU RI. Pengertian yang mendalam tentang aturan ini memungkinkan setiap individu untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam situasi yang berbeda, yang sangat penting dalam konteks pencegahan pelanggaran. Keberadaan regulasi anti-korupsi dan komisi pemilihan yang nonpartisan dapat memperkuat integritas pemilu dan mencegah praktik curang (Ahmad et al., 2017).

Terakhir, pentingnya etika dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada menjadi titik fokus utama. Mematuhi norma etika dan hukum yang berlaku adalah kunci untuk menjaga reputasi dan integritas pemilu. Penekanan Bawaslu Banyumas pada aspek etika ini berupaya menciptakan transparansi dan keadilan, yang vital

untuk keberhasilan Pilkada 2024, di mana salah satu indikator keberhasilannya adalah terselenggaranya pemilu tanpa kebutuhan untuk pemungutan suara ulang akibat adanya pelanggaran yang signifikan..

5. Simpulan

Secara keseluruhan, fungsi kehumasan dalam organisasi Bawaslu Banyumas telah beroperasi dengan sangat efektif dan berorientasi pada prinsip komunikasi dua arah, integratif, jelas, dan independen. Prinsip-prinsip ini telah diterapkan secara konsisten dalam setiap tahapan persiapan dan pelaksanaan Pilkada 2024, dengan melibatkan baik elemen internal Bawaslu maupun pihak eksternal yang relevan, seperti masyarakat, lembaga pemerintahan, dan instansi terkait lainnya. Melalui pendekatan yang kolaboratif ini, Bawaslu Banyumas berusaha menciptakan partisipasi yang solid dari semua pemangku kepentingan, untuk memastikan bahwa upaya pencegahan pelanggaran dapat terlaksana secara maksimal. Komunikasi yang terbuka dan interaktif ini memungkinkan Bawaslu untuk memperoleh umpan balik yang konstruktif dari berbagai pihak, sehingga lebih mudah untuk mengidentifikasi dan menangani potensi pelanggaran sebelum terjadi. Keberhasilan penyelenggaraan Pilkada 2024 diharapkan dapat dicapai dengan tidak adanya pemungutan suara ulang, yang merupakan indikator utama bahwa Pilkada berjalan lancar tanpa gangguan berarti.

Sangat penting untuk ditekankan juga bahwa pemungutan suara ulang

merupakan hal yang harus dihindari. Pemungutan suara ulang selain dapat menambah beban anggaran negara juga dapat mencoreng reputasi Bawaslu Banyumas sebagai lembaga pengawas pemilu yang seharusnya menjaga transparansi, keadilan, dan integritas proses pemilu. Selain itu, pemungutan suara ulang dapat memberikan persepsi negatif terhadap kinerja Bawaslu Banyumas dalam menjalankan tugasnya, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu, dengan pendekatan komunikasi yang telah diterapkan, diharapkan setiap langkah pengawasan dan pencegahan yang dilakukan dapat memperkecil potensi kesalahan atau pelanggaran yang bisa berujung pada pemungutan suara ulang. Bawaslu Banyumas harus senantiasa berkomitmen untuk menjalankan perannya dengan profesional, mengedepankan netralitas, dan selalu mengedepankan prinsip-prinsip kehumasan yang baik untuk memastikan Pilkada berikutnya berjalan sukses dan tanpa hambatan.

Daftar Pustaka

- Afnira, E. (2023). Optimizing Social Media as a Publication Means for Monitoring the 2024 Election: The Case of Tanjungpinang City Bawaslu. *Cantrik Communication Student Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.20885/cantrik.vol3.iss1.art4>.
- Ahmad, S., Mustafa, M., Ullah, A., Shoaib, M., Mushtaq, M., & Ali, W. (2017). Role of types of electoral rigging, socio-economic status, politics and

- voting behavior in the formation of attitudes toward electoral integrity. *Transforming Government People Process and Policy*, 11(2), 195-212. <https://doi.org/10.1108/tg-08-2015-0034>
- Antlöv, H., & Cederroth, S. (2021). Elections in Indonesia. The New Order and beyond.
- Bastian, A., Akili, R. H., & Kadir, Y. (2024). Netralitas kepolisian republik indonesia pada penyelenggaraan pemilihan umum. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 3(2), 96-104. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i2.3721>.
- Bawaslu. (2023). Elections and Simultaneous Elections. Election Vulnerability Index Report and Simultaneous Elections 2024, 1–23.
- Birch, S. and Muchlinski, D. (2017). Electoral violence prevention: what works?. *Democratization*, 25(3), 385-403. <https://doi.org/10.1080/13510347.2017.1365841>.
- Birch, S. (2010). Perceptions of electoral fairness and voter turnout. *Comparative Political Studies*, 43(12), 1601-1622. <https://doi.org/10.1177/0010414010374021>.
- Firdaus, I., Asmawi, A., & Asrinaldi, A. (2019). The process of disseminating information about the 2018 Padang City Regional Head Election (Pilkada) in order to increase voter participation. *Darussalam Journal: Journal of Education, Communication and Islamic Legal Thought*, 11(1), 76-94.
- Fortin-Rittberger, J., Harfst, P., & Dingler, S. C. (2017). The costs of electoral fraud: establishing the link between electoral integrity, winning an election, and satisfaction with democracy. *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 27(3), 350-368. <https://doi.org/10.1080/17457289.2017.1310111>.
- Fumarola, A. (2018). The contexts of electoral accountability: electoral integrity performance voting in 23 democracies. *Government and Opposition*, 55(1), 41-63. <https://doi.org/10.1017/gov.2018.13>.
- Garnett, H. A. and James, T. S. (2020). Cyber elections in the digital age: threats and opportunities of technology for electoral integrity. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 19(2), 111-126. <https://doi.org/10.1089/elj.2020.0633>.
- Giebler, H., Banducci, S., & Kritzinger, S. (2017). New perspectives on information and electoral competition. *Acta Politica*, 52(4), 429-435. <https://doi.org/10.1057/s41269-017-0064-y>
- Gunawan, A. I., & Anisa, R. (2020). Cimahi City Government Public Relations Media Monitoring Activities. Expression and Perception: *Journal of Communication Studies*, 3(2), 122-131.
- Hadiyantina, S. (2020). The most appropriate strategy to enhance civil servants' neutrality in the governance. *Journal of*

- Economic and Administrative Sciences, 37(1), 61-78.
<https://doi.org/10.1108/jeas-03-2019-0031>.
- Harvey, C. (2022). Can courts in nondemocracies deter election fraud? de jure judicial independence, political competition, and election integrity. *American Political Science Review*, 116(4), 1325-1339.
<https://doi.org/10.1017/s0003055422000090>
- Hermawan, D. Y., Widyaningrum, H., Lee, S. F., Indarjo, S., Nugroho, E., Raharjo, B. B., ... & Rozali, A. (2023). Integration of minimum initial service package for reproductive health in the sister village program. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 19(2), 287-294.
<https://doi.org/10.15294/kemas.v19i2.43465>
- Ilmar, A., Bahirah, H. I., Rahmawati, R., & Yuliandri, P. (2024). The Effort of the Election Supervisory Agency (Bawaslu RI) in Preventing Black Campaign on Digital Media During the 2019 Election. *EXPRESSION AND PERCEPTION: JOURNAL OF COMMUNICATION SCIENCE*, 7(1), 20-36.
- Indiahono, D. (2022). Bureaucratic neutrality index in direct regional head elections: optimism in developing professional bureaucracy in indonesia. *Public Policy and Administration*, 21(3), 249-261.
<https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.21.3.31788>
- Kamal, A. M., & Andhita, P. R. (2023). Keberhasilan Media Handling Satgas Covid-19 Pemkab Tegal Dalam Menekan Pandemi. *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 3(1), 10-19.
- Kamaly, N. (2023). Pemilu tanpa pelanggaran: asas netralitas demi mewujudkan asn berintegritas. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(02), 187-202.
<https://doi.org/10.56196/jta.v13i02.279>
- Kriyantono, R. (2020). Innovative Thought of Critical Ethnography in the Dominance of Excellent Theory in the Research and Practice of Public Relations. *Tuturlogy: Journal of Southeast Asian Communication*, 1(1), 1-11.
- Kriyantono, R. (2019). Public relations activities of state universities based on excellence theory. *Avant Garde*, 7(2), 154.
<https://doi.org/10.36080/ag.v7i2.901>.
- Kent, M. L., & Lane, A. (2021). Two-way communication, symmetry, negative spaces, and dialogue. *Public Relations Review*, 47(2), 102014.
- Mashuri, A., Sarirah, T., & Zaduqisti, E. (2024). Soft strategies untuk meningkatkan resistensi masyarakat terhadap praktik politik uang dalam pemilihan umum. *Jurnal Pengabdian Undikma*, 5(4), 696.
<https://doi.org/10.33394/jpu.v5i4.11935>.
- Mavimbela, M., Conradie, D., & Dondolo, H. (2018). Perceived benefits and challenges

- regarding the use of social media for public relations activities. *Communitas*, 23(1), 39-52. <https://doi.org/10.18820/24150525/comm.v23.3>
- Men, L. R., O'Neil, J., & Ewing, M. E. (2020). From the employee perspective: organizations' administration of internal social media and the relationship between social media engagement and relationship cultivation. *International Journal of Business Communication*, 60(2), 375-402. <https://doi.org/10.1177/2329488420949968>.
- Mohamed, A. E. (2024). From cooptation to violence: managing competitive authoritarian elections. *Journal of Conflict Resolution*, 69(4), 731-760. <https://doi.org/10.1177/00220027241267209>.
- Murhaini, S. and Januardy, I. (2024). The role of bawaslu palangka raya city in maintaining the neutrality of the state civil apparatus in 2024 general election. *JLPH*, 5(2), 974-982. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1013>.
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Alfarissa, T., Abidin, F. R. M., & Fauzan, M. (2023). Increasing the Role of Bawaslu of the Republic of Indonesia in Supervising Black Campaigns on Social Media in the 2024 Simultaneous Elections. *Journal of Civic Law*, 8(2).
- Nasution, S. R., Bernike, L., & Johan, M. (2020). Strategy of the Election Supervisory Body (Bawaslu) in Preventing Violations in the 2019 General Election (Election). *JOELS: Journal of Elections and Leadership*, 1(2), 86-91.
- Ochieng, C. O. P., Matanga, F. K., & Iteyo, C. (2024). The nexus between electoral management system and post-election violence in kenya since 1963. *African Journal of Empirical Research*, 5(4), 102-116. <https://doi.org/10.51867/ajernet.5.4.8>.
- Perez, L. A., Kim, N., Martino, V., & Lee, S. (2022). Constructive roles of organizational two-way symmetrical communication: workplace pseudo-information gatekeeping. *American Behavioral Scientist*, 69(2), 206-218. <https://doi.org/10.1177/00027642221118294>.
- Preghenella, N. and Battistella, C. (2021). Exploring business models for sustainability: a bibliographic investigation of the literature and future research directions. *Business Strategy and the Environment*, 30(5), 2505-2522. <https://doi.org/10.1002/bse.2760>
- Ramadhani, A., & Kustiawan, W. (2024). Enhancing Human Resource Competence through Informative Communication Techniques by North Sumatra Election Supervisory Body for Preventing 2024 Election Violations. *Golden Ratio of Human Resource Management*, 4(2), 254-267.
- Vincent, A. L., Alihodžić, S., & Gale, S. (2021). Risk management in elections: a guide for electoral management

- bodies..
<https://doi.org/10.31752/idea.2021.62>
- Waruwu, M. (2023). Educational Research Approaches: Qualitative Research Methods, Mixed Quantitative Research Methods. *Tambusai Education Journal*, 7(1), 2896– 2910.
- Zúñiga-Terán, A. A., Staddon, C., Vito, L. D., Gerlak, A. K., Ward, S., Schoeman, Y., ... & Booth, G. (2019). Challenges of mainstreaming green infrastructure in built environment professions. *Journal of Environmental Planning and Management*, 63(4), 710-732. <https://doi.org/10.1080/09640568.2019.1605890>